

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 14 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/V/2015**

TENTANG

**JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon perseorangan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan persyaratan jumlah paling sedikit dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2 Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ, Nomor : 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 112/BA/Pilkada/V/ 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pecalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

KESATU : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 apabila memenuhi syarat dukungan sebagai berikut :

1. Didukung sekurang-kurangnya 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari jumlah Penduduk Kabupaten Bima sejumlah **519.376** (lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang atau sekurang-kurangnya sejumlah **38.954** (Tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh empat) orang;
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari **50%** (lima puluh perseratus) dari 18 (Delapan belas) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, atau tersebar pada sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) wilayah Kecamatan.

KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 diberikan oleh penduduk Kabupaten Bima yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, dan setiap pemilih hanya dibenarkan memberikan dukungan pada 1 (Satu) pasangan calon perseorangan.

KETIGA : Penduduk Kabupaten Bima yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tidak termasuk penduduk Kabupaten Bima yang menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, anggota KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan anggota KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, BAWASLU, BAWASLU Propinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan Penyelenggara pemilihan dan pengawas Pemilihan.

KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan menggunakan Model B.1 KWK Perseorangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini disertai dengan fotokopi identitas kependudukan yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK berlaku untuk 1 (Satu) pendukung), paspor atau identitas lain dan direkapitulasi tiap desa/kelurahan atau sebutan lain menggunakan model B2 KWK Perseorangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Bima
Pada tanggal 19 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,


ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA